



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Karawang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2009;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2009 perlu disesuaikan dengan nomenklatur yang terbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf c diubah dan huruf d dihapus sehingga keseluruhan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - c. Bupati adalah Bupati Karawang.
 - d. dihapus.
 - e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
 - f. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Karawang.
 - g. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Karawang.
 - h. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 - i. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
 - j. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Keanggotaan BAPERJAKAT terdiri :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Susunan dan keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Asisten Administrasi sebagai anggota;
 - c. Asisten Pemerintahan sebagai anggota;
 - d. Inspektur Kabupaten Karawang sebagai anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebagai anggota;
 - f. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebagai Sekretaris tidak merangkap anggota.

- (3) Keanggotaan Asisten Pemerintahan dalam BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diperlukan khusus lingkup pemerintahan dan perangkat desa/kelurahan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memimpin sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang menangani kepegawaian.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juni 2017**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : **19**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004